

# **FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MIAU BARU KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Eti Armila<sup>1</sup>**

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Miau Baru dalam pembangunan fisik di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Dengan narasumber yang ditentukan melalui teknik Purposive Sampling dan teknik Accidental Sampling.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Fisik di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan baik, LPM mampu mewujudkan mekanisme partisipasi masyarakat dengan menggali aspirasi melalui musyawarah yang di laksanakan serta mampu menggerakkan, mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan di desa miau baru dan LPM juga mampu melaksanakan dan mengendalikan pembangunan hal ini di buktikan dengan LPM mampu menjalin kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dalam menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan sehingga terwujudnya pembangunan dimasa yang akan datang.*

**Kata Kunci:** *Fungsi, Pemberdayaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Pembangunan.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan suatu daya upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik, secara sederhana pembangunan selalu didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis menuju keadaan sosial ekonomi yang lebih baik atau yang lebih modern. Pada hakikatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan menggunakan sumber daya yang ada, Pembangunan yang mengarah pada suatu

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [etyarmila@gmail.com](mailto:etyarmila@gmail.com)

perubahan dan perbaikan kearah yang akan datang adalah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Titik strategi dari pengelolaan secara partisipatif adalah berperannya lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karena keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat, harus tercermin pada tingkat partisipasi masyarakat secara melembaga dalam wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bahwa fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat penting dalam membantu pemerintah di tingkat desa, karena banyak program-program pembangunan yang perludilakukan secara bersama-sama dengan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Fungsi***

Pengertian fungsi menurut Gie (2004:44) fungsi adalah “sekelompok aktifitas atau pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan pelaksanaannya, ataupun karena merupakan suatu urutan-urutan yang disusun secara praktis dan saling tergantung satu sama lain”.

Menurut kamus (dalam Taliziduhu, 2005:57) berdasarkan definisi pertama fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Sedangkan definisi yang kedua, fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### ***Pemberdayaan***

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan) karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukanya.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Suharto ( dalam Edy Suharto, 2006:58).

Dalam memahami batasan pemberdayaan *The Webster and Oxford English Dictionary* yang dikutip oleh I Nyoman Sumaryadi (2005:98-99) memberikan dua arti yaitu :

1. Pemberdayaan adalah *to give power or authority* diartikan sebagai member kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak yang kurang atau belum berdaya.
2. Pemberdayaan adalah *to give ability to or to enable* diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Menurut Lowe ( dalam I Nyoman Sumaryadi, 2005:99) dalam memberikan batasan pemberdayaan pemberdayaan sebagai proses akibat dari mana individu memiliki otonomi, motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam suatu cara yang memberikan rasa kepemilikan dan kepuasan bilamana mencapai tujuan-tujuan bersama organisasi.

Mikkel Sen ( dalam I Nyoman Sumaryadi, 2005:100) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah model pembangunan alternative yang dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat, pengertian ini mengandung asumsi sebagai berikut :

- a. Masyarakat harus memperoleh proyek pembangunan yang mereka tentukan sendiri.
- b. Masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka.
- c. Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antara kelompok masyarakat diredam melalui pola demokrasi setempat.
- d. Pembangunan menjadi positif bila ada partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapatkan partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Menurut Melayu Hasibuan (2001:249), rencana ialah sejumlah kaputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan Sumber Daya Manusia atau *human resources* merupakan fungsi utama dari manajemen Sumber Daya Manusia. Perencanaan Sumber Daya Manusia diproses oleh perencanaan (*planner*) dan hasilnya menjadi rencana (*plan*).

Harry Hikmat (2004:217) mengatakan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada dimasyarakat. Karena masyarakat mamiliki banyak potensi baik dilihat dari luar dari sumber-sumber daya alam yang ada maupun dari sumber-sumber daya sosial budaya masyarakat. Masyarakat memiliki kekuatan yang apabila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

Menurut Sumaryadi (2005:111) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Menurut Sumaryadi (2005:115) pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sebagai berikut: Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

### ***Lembaga Pemberdayaan Masyarakat***

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. Partisipasi Pembangunan
2. Pelaksanaan Pembangunan
3. Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat.
4. Pelestarian Serta Pengembangan Hasil Pembangunan Secara Partisipatif.

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

1. Swadaya masyarakat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
5. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 5 tahun 2007, Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 211 Ayat 2, bahwa yang di

maksud dengan lembaga dalam ayat ini adalah lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk sebagai wadah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di desa dengan perubahan atau penyederhanaan pada susunan organisasi dalam mewujudkan masyarakat dalam pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat terlibat secara nyata dan langsung baik dalam perencanaan maupun sebagai pelaksanaan dalam bidang pembangunan desa.

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa difasilitasi oleh Kepala Desa dengan motor penggerakannya adalah Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) dan partisipasi masyarakat, yang pembentukannya diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, yang tujuan pembentukannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mendukung program pembangunan dalam hal perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan pembangunan. Tingkat partisipasi pembangunan di suatu desa dapat dikatakan sangat juga dipengaruhi oleh sejauh mana kinerja pengurus LPM desa dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung program yang direncanakan, dan juga harus terciptanya hubungan yang harmonis antara LPM dengan Kepala Desa, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan desa lainnya seperti PKK, RT, RW dan Karang Taruna serta tokoh-tokoh masyarakat. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang membantu di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa. LPM juga merupakan lembaga kemasyarakatan yang berada di desa yang tumbuh dari, dan oleh masyarakat yang mempunyai fungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

### ***Pembangunan***

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Dan sering kali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan dalam arti material. Maka pembangunan itu juga seringkali diartikan kemajuan yang hendak ingin dicapai oleh sebuah masyarakat dalam bidang ekonomi.

Menurut Teguh (2002:18) berpendapat bahwa suatu tujuan dan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik kalau disusun dan desain dalam kerangka siklus kebijakan public yang benar komprehensif dan mendalam. Dari pendapat tersebut bahwa tujuan pembangunan yang sebenarnya itu harus memperhatikan kebijakan public, dimana para pemegang kebijakan sector public

harus mampu melihat kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkan oleh public (masyarakat). Maka maka hal yang terpenting dalam perencanaan pembangunan sector public tersebut adalah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Dalam era otonomi daerah yang lebih menekankan kepada peran serta masyarakat, dalam proses pembangunan juga tidak mampu memberdayakan masyarakat sebagai pelaku kebijakan itu sendiri. Kesenjangan sosial dalam otonomi daerah disebabkan oleh karena perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen bangsa juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah baik itu dari segi sumber daya maupun pada aspek pembiayaan pembangunan.

Menurut Trijono (2007:3) dalam pembangunan sebagai perdamaian, pembangunan adalah upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam.

### ***Pembangunan Fisik***

Pembangunan merupakan proses perubahan sistem yang direncanakan dan pertumbuhan menuju kearah perbaikan yang berorientasi pada modernisasi, *Nation Building*, dan kemajuan Sosial-Ekonomis. Pembangunan juga merupakan rangkaian dari suatu perubahan secara sadar diarahkan kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Katz (1971) “ pembangunan sering dirumuskan sebagai prose perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi”.

Menurut Mubiyanto (1991:97) pembangunan fisik maksudnya adalah pembangunan yang Nampak secara nyata dan berwujud, serta dapat dilihat, adapun indikator-indikator yang dapat memperjelas tentang pembangunan fisik adalah :

1. Prasarana Perhubungan  
Yang dimaksud dengan sarana perhubungan disini adalah jalan, baik jalan di gang-gang jalan menuju ibukota kecamatan, dan lintas berbatasan Negara serta jembatan-jembatan, dan juga yang berhubungan dengan prasarana komunikasi, antara lain signal televisive, signal radio, telepon, HT (*Handy Talky*).
2. Prasarana Produksi/Ekonomi  
Yang dimaksud dengan sarana produksi disini ialah hal-hal yang menyangkut dengan kegiatan ekonomi masyarakat, yang berupa prasarana, yang dapat dikategorikan prasarana produksi misalnya pabrik, irigasi,tempat perdagangan,pasar, mini market, sawah, lading/kebun, dan sebagainya.
3. Prasarana Sosial dan Budaya

Prasarana sosial dan budaya disini adalah setiap bangunan yang di dalam pemakaiannya bersifat umum dan bersama. Yang termasuk prasarana sosial budaya misalnya gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, klinik kesehatan, rumah balai pertemuan, dan sebagainya.

Menurut Bachtiar Effendi (2002:48) bahwa pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa fasilitas pelayanan publik. jika dilihat dari apa yang dipaparkan oleh Bachtiar Effendi pembangunan infrastuktur maka dapat diketahui fasilitas pelayanan publik yang berupa prasarana jalan - jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, air bersih, listrik dan prasarana olahraga

### ***Perbedaan Fungsi LPM dengan BPD***

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa, memiliki peran penting tersendiri dalam mewujudkan kemajuan bangsa melalui desa. Antara lain yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun dari kedua lembaga ini ada perbedaan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai fungsi :
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
  - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat dan
  - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :
  - a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
  - b. Legislatif yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.
  - c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa.
  - d. Memegang aspirasi yang diterima dan masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
  - e. Bersama-sama pemerintah desa membentuk peraturan desa.
  - f. Bersama-sama kepala desa menetapkan APBD desa.

- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Berdasarkan tujuan penelitian dan pendapat diatas bahwa jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau suatu keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Berdasarkan jenis penelitian ini maka penulis berusaha dapat menggambarkan dan menjabarkan variabel penelitian yaitu Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Fisik di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

### ***Fokus Penelitian***

Menurut Sugianto (2005) fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Fisik di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, yaitu :

1. Merencanakan pembangunan yang partisipatif
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

### ***Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian adalah di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

### ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dua tahap yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Purposive Sampling, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal sebagai langkah penulis memilih key informan. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan yaitu ketua LPM, dimana dianggap sangat mengetahui tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
2. Teknik Accidental Sampling, untuk melengkapi data yang diperlukan, maka diperlukan juga teknik accidental sampling yaitu mencari informan dan yang menjadi informan disini adalah tokoh masyarakat, masyarakat yang tinggal di desa miau baru kecamatan kongbeng kabupaten kutai timur. Peneliti

melakukan penggalan data melalui wawancara dari satu informan ke informan lainnya. Dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informan yang baru lagi. Dengan kata lain, jika dalam proses pengumpulan data sudah tidak diperlukan lagi mencari informan baru, maka proses pengumpulan informan sudah dianggap selesai.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk memperoleh data dan informasi dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu menelusuri berbagai referensi yang ada dan yang berkaitan dengan permasalahan/variabel penelitian, mempelajari literature-literatur dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Penelitian Lapangan, meliputi : Observasi (pengamatan secara langsung), Interview (wawancara), dan Dokumentasi.

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Deskriptif Kualitatif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:404) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection).
2. Reduksi Data (Data Reduction).
3. Penyajian Data (Data Display).

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Merencanakan Pembangunan yang Partisipatif***

LPM adalah wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Kepada Kepala desa dan sebagai motor penggerak di pemerintah desa. LPM merupakan lembaga yang membantu pemerintah di dalam bidang pembangunan serta melakukan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Partisipasi masyarakat di Desa Miau Baru telah terlibat secara aktif pada setiap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara musyawarah.

Dalam hal ini sesuai dengan teori Syafeei (2007:78) bahwa partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama. Dalam hal ini masyarakat sebagai pelaku pembangunan harus aktif dalam setiap kegiatan pembangunan atau program-

program yang telah direncanakan bersama, karena pemerintah dan masyarakat adalah pelaku pembangunan.

### ***Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat***

Dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat LPM telah mampu mengajak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan di Desa Miau Baru. Hal ini dapat dilihat dengan kondisi dilapangan bahwa fasilitas umum di desa sudah terawat dengan baik dan kegiatan gotong royong telah terlaksana secara rutin dua kali dalam satu bulan.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan swadaya adalah kekuatan (tenaga) sendiri. Artinya bahwa kemampuan masyarakat dengan kesadaran inisiatif sendiri yang mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang muncul dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Sedangkan gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela antar warga desa agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### ***Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan***

LPM di Desa Miau Baru dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan telah melaksanakan kegiatan pembangunan dengan baik. Dalam pelaksanaan dan mengendalikan pembangunan LPM selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan. Sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Harapan LPM pada setiap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Miau Baru yaitu dengan memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan agar dapat bertahan lama.

### ***Kesimpulan dan Saran***

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Fisik di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan baik. Adapun kesimpulan-kesimpulan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Merencanakan pembangunan yang partisipatif, LPM sudah berperan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan perencanaan pembangunan LPM mampu mewujudkan mekanisme partisipasi masyarakat dengan menggali aspirasi melalui musyawarah yang di laksanakan. Sehingga dengan mekanisme tersebut aspirasi masyarakat dapat tergerak untuk mendukung kegiatan pembangunan, dan LPM juga mampu menggerakkan, mendorong dan mengajak masyarakat pada setiap perencanaan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Miau Baru.

2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, LPM telah mampu mendorong dan mengajak masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong di desa miau baru. Kegiatan dilakukan dengan semangat dan kebersamaan oleh LPM dan masyarakat. Kegiatan gotong royong dimana masyarakat selalu turut ikut serta berpartisipasi sehingga terwujud pembangunan dimasa yang akan datang.
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, LPM telah mampu melaksanakan dan mengendalikan pembangunan hal ini di buktikan LPM mampu menjalin kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan dan mengendalikan pembangunan. LPM selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan. Sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.
4. Fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan fisik di desa miau baru kecamatan kongbeng kabupaten kutai timur, LPM mampu mewujudkan mekanisme partisipasi masyarakat dengan menggali aspirasi melalui musyawarah yang di laksanakan serta mampu menggerakkan, mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan di desa miau baru dan LPM juga mampu melaksanakan dan mengendalikan pembangunan hal ini di buktikan dengan LPM mampu menjalin kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dalam menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan sehingga terwujudnya pembangunan dimasa yang akan datang.

### **Saran**

Saran yang penulis perlu kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlu pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran yang dilakukan LPM dan Pemerintah Desa Miau Baru kepada masyarakat umum melalui pertemuan langsung kepada masyarakat bahwa peran serta masyarakat dalam kegiatan musyawarah dalam penyampain usulan dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik dan berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.
2. Dalam hal menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan diharapkan agar pihak LPM terus menyusun kegiatan yang bersifat gotong royong secara rutin dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong .
3. Dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus tetap selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM dan selalu mengikut sertakan masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang ada agar terwujudnya pembangunan yang baik dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Anonim, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Kelima. Balai Pustaka. Jakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan daerah otonom berkeadilan* :UHAINDO media & offset.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit. Humaniora Utama. Bandung.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administra Pidato Pengakuan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*. Malang.
- Milles, Matthew B. dan A Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia (UIPress).
- Melayu, Hasibuan. S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi: Jakarta Bumi Aksara.
- Suhendar. K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono .2005. *Metode Penelitian Adminitrasi* . Bandung : Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra utama. Jakarta
- Sulistiyani, Ambar Teguh.2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Jogjakarta.
- Suharto. Edy. 2006. *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*. PT Refika Aditama Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wrihatnolo.R.Randy, Nugroho.D. Riant 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.

### **Dokumen-Dokumen**

- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Citra Umbara, Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah Penjelasan Pasal 211 ayat 2*